



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 352 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 152/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 351 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

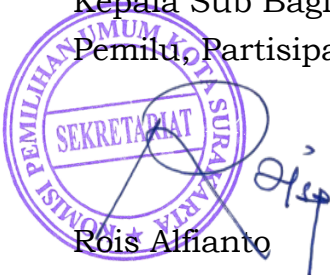
Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 352 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STASIUN
TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	DEBAT PUBLIK	TANGGAL PELAKSANAAN	STASIUN TV PENYIARAN
1.	Debat Publik Pertama	Kamis, 31 Oktober 2024	TATV
2.	Debat Publik Kedua	Senin, 18 November 2024	TATV

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto